



PUTUSAN

Nomor 66/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Habibulloh als Habib Bin Alm. Sarmidi
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pecek RT. 004/003 Kel. Gedong Dalem
Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Habibulloh als Habib Bin Alm. Sarmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Deni Ismail Pamungkas, Sh., M.H. dkk. Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP Banten) beralamat di Karundang Kolektor No. 04 RT 01/RW 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Sembako milik saksi ARIFUDIN yang beralamat di Lingkungan Kubang Menyawak RT.04 RW.01 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi ROSLINDA WATI Binti RAFIUDIN sedang menjaga Toko Sembako milik saksi ARIFUDIN yang beralamat di Lingkungan Kubang Menyawak RT.04 RW.01 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Kota Cilegon. Sekira pukul 14.00 WIB saksi ROSLINDA WATI menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A16 warna Perak Angkasa di dalam rak penyimpanan barang.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Selanjutnya Terdakwa mempergunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih dengan plat nomor A 5089 SY mendatangi di Toko Sembako milik saksi ARIFUDIN yang beralamat di Lingkungan Kubang Menyawak RT.04 RW.01 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Kota Cilegon, lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Sembako tersebut seolah-olah ingin membeli barang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A16 warna Perak milik saksi ROSLINDA WATI sedang di charger, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A16 warna Perak milik saksi ROSLINDA WATI lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A16 warna Perak milik saksi ROSLINDA WATI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROSLINDA WATI.

----- Selanjutnya saksi ROSLINDA WATI melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A16 warna Perak ke pihak Kepolisian Resor Cilegon.

----- Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lingkungan Pecek RT.004 RW.003 Kelurahan Gedongdalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, saksi AGUS SUSANTO, S.H bersama-sama dengan saksi IQBAL JUNIOR KURFI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.
- b. 1 (satu) unit SPM Honda, nopol : A-5089-SY, warna putih hitam, no ka : MH1JM3137LK408565, no sin : JM31E3401464.

Selanutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses selanjutnya.

----- Akibat perbuatan Terdakwa saksi ROSLINDA WATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Mei 2023 Nomor 66/PID/2023/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Mei 2023 Nomor 66/PID/2023/PT BTN tentang Penentuan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 11 April 2023 ;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor REG.PERKARA PDM-10/Eoh.2/LCG/02/2023, tanggal 28 Maret 2023, sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone
 - 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Roslindawati Binti Rafiudin.

- 1 (satu) unit SPM Honda, nopol : A-5089-SY, warna putih hitam, no ka : MH1JM3137LK408565, no sin : JM31E3401464

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Srg Jo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 11 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2023;

Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 April 2023 yang menguraikan sebanyak 3 (tiga) halaman yang pada akhirnya, berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tentang barang bukti tidak berdasarkan hukum dan selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim No 110/Pid.B/2023/PN.Srg tanggal 11 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda, nopol : A-5089-SY, warna putih hitam, no ka : MH1JM3137LK408565, no sin : JM31E3401464 yang ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)**;
3. Menyatakan Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percurian* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)** 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar untuk tetap dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone
 - 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi ROSLINDAWATI Binti RAFIUDIN.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda, nopol : A-5089-SY, warna putih hitam, no ka : MH1JM3137LK408565, no sin : JM31E3401464

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 11 April 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan dengan tepat dan benar, mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan penetapan barang bukti berupa sepeda motor Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa karena bukan termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari kejahatan dan pidana yang dijatuhkan terlalu dan barang bukti hasil curian telah dikembalikan;

Menimbang bahwa demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan hakim tingkat pertama sekedar mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dapat

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Bandiing berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 110/Pid.B/2023/PN Srg, Tanggal 11 April 2023 harus harus dirubah, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242 KUHP supayaTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 110/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnyanya adalah sbb:

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)** 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone
 - 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa, type CPH2269, no imei 1 : 865944056763694, no imei 2 : 865944056763686.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi ROSLINDAWATI Binti RAFIUDIN.

- 1 (satu) unit SPM Honda, nopol : A-5089-SY, warna putih hitam, no ka : MH1JM3137LK408565, no sin : JM31E3401464 dikembalikan kepada Terdakwa **HABIBULLOH Als HABIB Bin SARMIDI (Alm)**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NATHAN LAMBE, S.H.,M.H. dan LENDRIATY JANIS, S.H.. MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum.

TTD

LENDRIATY JANIS, S.H.. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,MH.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 66/PID/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)